



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 02 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 19 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES PEMBAHAS RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes disebutkan bahwa Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes ditetapkan sebelum penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta berdasarkan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 23 Februari 2021, maka perlu membentuk Panitia Khusus 19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

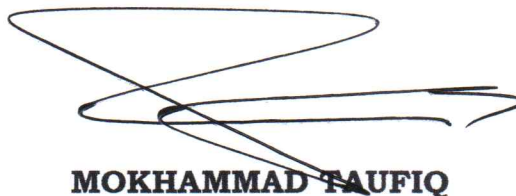
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Panitia Khusus 19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- K E D U A** : Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang dibahas oleh panitia khusus dimaksud.
- K E T I G A** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 23 Februari 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Bupati Brebes ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.